

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

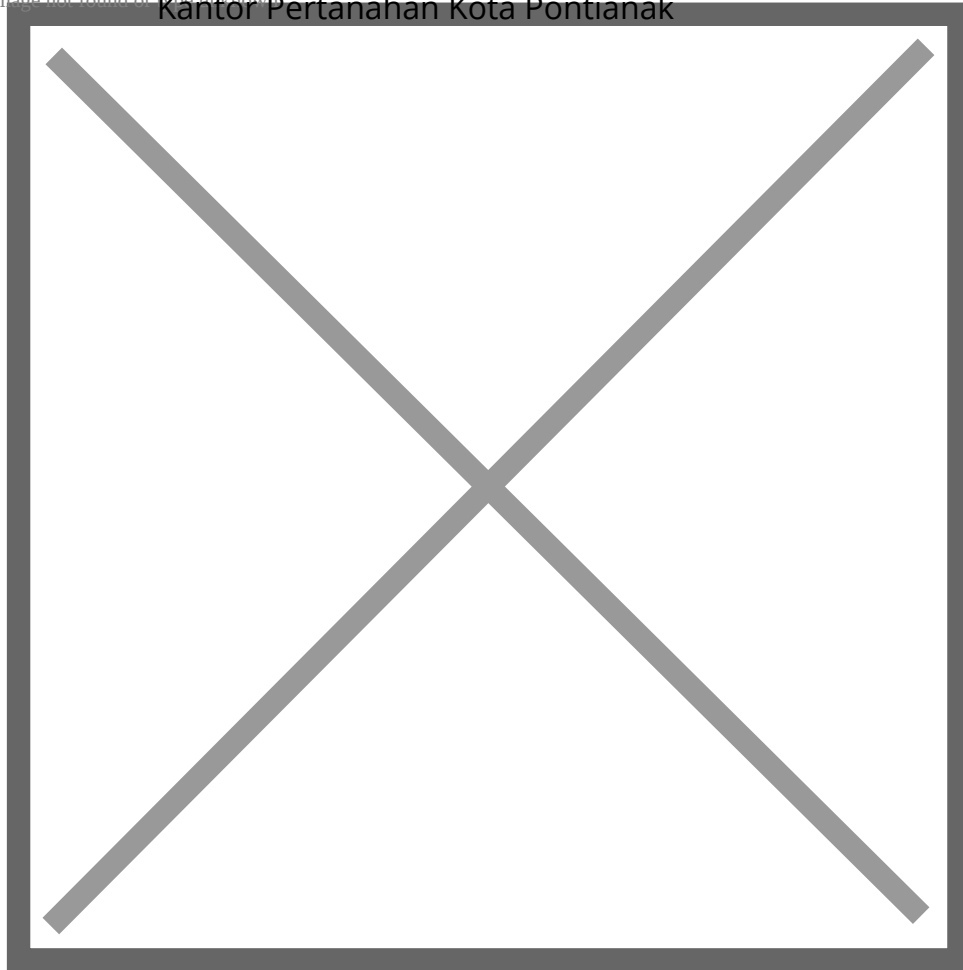
kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen permohonan
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak
4. Petugas mengukur dan memeriksa tanah (pemohon harus hadir)
5. Pengumuman
6. Setelah pengumuman, petugas melakukan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat
7. Sertipikat diserahkan ke loket pelayanan lalu diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

98 Hari

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas